

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 6

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, wilayah laut dibawah 4 mil merupakan kewenangan Kabupaten.
- b. bahwa untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya laut sesuai kewenangan Daerah dibidang kelautan perlu diatur pengelolaan terhadap Sumberdaya Kelautan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa, tentang Hukum Laut Tahun 1982 ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33492) ;

9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- f. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus (berkelanjutan) ;
- g. Eksplorasi Laut adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya penggalan potensi laut non hayati ;
- h. Laut adalah kawasan perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- i. Ekosistem Terumbu Karang adalah Habitat berbagai biota laut untuk tumbuh dan berkembang biak dalam keadaan seimbang ;
- j. Harta Karun adalah benda-benda berharga dan atau bernilai ekonomis yang berada di laut baik akibat tenggelam maupun kapal yang jatuh ke laut ;
- k. Bahan tambang adalah galian-galian yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan seperti minyak, bahan semen, biji besi, emas dan timah ;
- l. Sumberdaya Kelautan adalah semua potensi yang berada di dalam dan dibawah laut baik berupa hayati maupun non hayati ;

- m. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya ;
- n. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut ;
- o. Perusakan Laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang melampaui kriteria kerusakan laut ;
- p. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut ;
- q. Kriteria Baku Kerusakan Laut adalah ukuran baku perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang ;
- r. Status Mutu Laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan atau kriteria baku kerusakan laut ;
- s. Perlindungan Mutu Laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik ;
- t. Pengendalian dan Pencemaran dan atau Perusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau perusakan laut ;
- u. Pembuangan (Dumping) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan atau kegiatan dan atau benda lain yang tidak terpakai atau kedaluwarsa ke laut ;
- v. Limbah adalah sisa usaha dan atau kegiatan ;
- w. Limbah Cair adalah sisa dari proses usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
- x. Limbah Padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah ;
- y. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau Badan Hukum ;

- z. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan ;
- aa. Pasir Laut adalah material yang terendap di pesisir pantai yang terbawa oleh arus air laut dan lama kelamaan menjadi tanah daratan.

B A B II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Pasal 2

Yang termasuk kedalam sumberdaya kelauatan adalah sumber daya hayati dan non hayati laut, meliputi :

- 1. Sumber daya hayati laut terdiri dari :
 - a. Sumber daya ikan ;
 - b. Hutan mangrove.
- 2. Sumber daya non hayati terdiri dari :
 - a. Pasir laut ;
 - b. Bahan tambang ;
 - c. Bahan mineral ;
 - d. Harta Karun ;
 - e. Terumbu karang.

Pasal 3

Obyek dan jenis pengelolaan sumber daya laut meliputi :

- 1. Pengelolaan ekosistem estuarin ;
- 2. Ekosisten terumbu karang ;
- 3. Pengelolaan pasir laut ;
- 4. Pengelolaan bahan tambang ;
- 5. Pengelolaan bahan mineral ;
- 6. Pengelolaan harta karun ;

7. Pengelolaan pantai ;
8. Pengelolaan sumberdaya ikan ;
9. Pengelolaan hutan mangrove.

BAB III

PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur, mengurus dan mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan bertujuan untuk :

- a. Menjaga kelestarian fungsi sumberdaya kelautan ;
- b. Mensejahterakan masyarakat ;
- c. Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Mekanisme persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang mengambil dan atau merusak terumbu karang kecuali atas izin Bupati.
- (2) Mekanisme persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B IV

PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN MUTU LAUT

Pasal 7

- (1) Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumberdaya laut.
- (2) Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan air laut dan status mutu laut.
- (3) Baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran sumberdaya laut wajib melakukan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran laut.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.
- (2) Pedoman pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENANGGULANGAN PENCEMARAN KERUSAKAN LAUT

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya ;
- (2) Pedoman penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUBERDAYA HAYATI

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan wajib menggunakan alat yang diizinkan oleh Bupati ;
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menggunakan bahan dan atau alat yang membahayakan kelestarian lingkungan laut ;
- (3) Bentuk desain dan jenis alat serta bahan untuk menangkap ikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan mengendalikan populasi penyu, dengan tujuan untuk melestarikan organisme pembentuk terumbu karang ;

- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan penangkapan penyu harus mendapat izin khusus dari Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin khusus penangkapan penyu ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan mengendalikan hutan mangrove yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan pesisir dan ekosistem hutan mangrove.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang mengambil pemanfaatan hasil hutan mangrove wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin khusus pemanfaatan hasil hutan mangrove ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KEADAAN DARURAT

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :
 - a. Pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut ;
 - b. Pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan atau badan hukum wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat berwenang yang terdekat dan atau Instansi yang bertanggungjawab.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
- (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Bupati.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat ditanggung oleh seseorang dan atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan laut.

BAB VIII

DUMPING

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan dumping ke laut wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Tata cara dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memerlukan Izin Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dikenakan Pungutan Daerah.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang telah mendapat Izin wajib membayar Retribusi Daerah.

Pasal 16

Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa Instansi dan atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha kegiatan tersebut.
- (2) Badan hukum dan atau orang yang melakukan kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan Surat Tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (4) Tata cara operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan hukum wajib :

- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut ;
- b. Memberikan keterangan yang benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas ;
- c. Memberikan dokumen dan atau data yang diperlukan oleh pengawas ;
- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh barang atau limbah yang diperlukan pengawas ;
- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar atau pemotretan di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran sumber daya laut kepada Bupati.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS.MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penggalan sumberdaya kelautan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting guna menunjang pembangunan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari batas laut Daerah Propinsi. Ini berarti bahwa Daerah Kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk menggali sumber daya kelautan sampai batas 4 mil laut yang diukur dari titik surut terendah sepanjang pantai yang termasuk Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Kabupaten Ciamis yang memiliki panjang pantai sekitar 75 Km, apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan perairan laut mencapai 555 Km². Dengan pemilikan potensi lestari sumber daya sumber daya kelautan yang belum digali secara optimal, jelas memiliki prospek yang sangat baik dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Namun demikian besarnya potensi yang dimiliki, tidak otomatis merupakan jaminan keberhasilan apabila dalam penggalian dan pemanfaatan potensi itu sendiri tidak dilaksanakan secara konseptual dan proporsional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Oleh karena itu dalam upaya optimalisasi penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabupaten Ciamis, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah pada khususnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis pada umumnya, pelaksanaannya perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa semenjak dini. Dengan demikian dari sejak awal kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk jangka pendek atau jangka panjang sedapat mungkin terantisipasi.

Dalam kerangka pemikiran itulah dirasa perlu untuk melakukan pengaturan dan penertiban penggalian sumberdaya kelautan ini dengan tujuan :

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dan rasional.
2. Menjaga kesinambungan ketersediaan stok (kelestarian) sumberdaya yang dimiliki.
3. Menggali sumber income daerah secara optimal.
4. Mengidentifikasi usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan.
5. Memudahkan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas